



PUTUSAN

Nomor 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

NAma penggugat, tempat tanggal lahir; Pati, 12 April 1980, umur; 44 tahun, NIK. xxxxx, agama; Islam, pendidikan; SLTP, pekerjaan; Pedagang Sayur, nomor hp; xxxxx, alamat email; xxxxx@gmail.com bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Pati (rumah bersama), sebagai "**Penggugat**";

Melawan

NAma Tergugat, tempat tanggal lahir; Pati, 21 April 1979, umur; 47 tahun, agama; Islam, pendidikan; SD, pekerjaan; tukang bangunan, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Pati (rumah ibu Xxxxx), sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 07 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 26 Mei 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Xxxxx Kabupaten Pati;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx lahir di Pati tanggal 02 Juli 2007;
5. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat membuat rumah bersama yang beralamat di Desa Xxxxx Kabupaten Pati, akan tetapi rumah tersebut tidak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat tinggal sendirian, dan Penggugat serta Tergugat diminta tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2022, tetapi Penggugat masih berusaha sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai merusak barang-barang di rumah;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi Perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat serta

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



anak dan Tergugat mengontrak rumah di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan anak mulai menempati rumah bersama yang beralamat di Desa Xxxxx Kabupaten Pati;

8. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Xxxxx Kabupaten Pati;

9. Bahwa terhitung sejak kepergian Tergugat saat meninggalkan Penggugat pada bulan Februari tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama 1 tahun 9 bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 07 November 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

B

ukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxx, tanggal 25-11-2017, dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pati, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Nomor xxxxx, tertanggal 26 Mei 2006, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Mertua Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Desa Xxxxx, Kabupaten Pati, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 9 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu desa dengan Penggugat;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai merusak barang-barang di rumah. Penggugat sudah bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat tetap tidak mau berubah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Desa Xxxxx, Kabupaten Pati, mereka telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 9 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu desa dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai merusak barang-barang di rumah. Penggugat sudah bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat tetap tidak mau berubah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pati;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Nomor xxxxx, tertanggal 26 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat bahkan sampai merusak barang-barang di rumah. Penggugat sudah bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat tetap tidak mau berubah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu desa dengan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 selama 1 tahun 9 bulan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 selama 1 tahun 9 bulan sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**NAma Tergugat**) terhadap Penggugat (**NAma penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yang terdiri dari Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Aridin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dihadiri oleh para hakim Anggota dan Kasminingsih, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt



Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Aridin, S.H.

Panitera Pengganti

Kasminingsih, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 2347/Pdt.G/2024/PA.Pt